



P U T U S A N

Nomor 4/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : ZULKIFLI;
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 01 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi
Mountong;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II :

Nama lengkap : INDRIAWAN;
Tempat lahir : Palapi;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 18 Nopember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi
Mountong;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Juli 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Marisa sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2020/PT GTO



Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 Juli 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Marisa sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 21 Maret 2020

Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan di dampingi Penasihat Hukum KASIM KANCIL, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 97/Pen/Pid/ 2019/PN Mar tanggal 16 Oktober 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 13 Januari 2020 Nomor 4 /Pid.Sus/2020/PT GTO serta berkas perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mar dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato tanggal 25 September 2019 NO. REGISTER PERKARA: PDM-51/MRS/ 09/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar Pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, di Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,72021 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, penyidik satuan Narkoba Polres Pohuwatu mendapatkan informasi bahwa adanya sebuah mobil jenis carry warna hitam dari arah Provinsi Sulawesi Tengah, menuju Kecamatan Marisa yang membawa paket Narkoba jenis shabu selanjutnya Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar Pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, di Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato melakukan pengejaran dan mendapati didalam mobil tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta saksi Helmi Sidi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa botol Aqua yang sudah di modifikasi, sedotan, pirex yang merupakan alat untuk digunakan menghisap shabu, selanjutnya penyidik satuan Narkoba Polres Pohuwatu mendapatkan 1 (satu) paket plastic yang berisi narkoba jenis shabu yang sebelumnya di beli dari saudara revol di Kecamatan Moutong Provinsi Sulawesi tengah.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 31 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,72021 gram tersebut adalah narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar Pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, di Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, yang tanpa hak tau melaawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,72021 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, penyidik satuan Narkoba Polres Pohuwatu mendapatkan informasi bahwa adanya sebuah mobil jenis carry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dari arah Provinsi Sulawesi Tengah, menuju Kecamatan Marisa yang membawa paket Narkotika jenis shabu selanjutnya Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar Pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, di Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato melakukan pengejaran dan mendapati didalam mobil tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta saksi Helmi Sidi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa botol Aqua yang sudah di modifikasi, sedotan, pirex yang merupakan alat untuk digunakan menghisap shabu, selanjutnya penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwato mendapatkan 1 (satu) paket plastic yang berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya di beli dari saudara revol di Kecamatan Moutong Provinsi Sulawesi tengah.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 31 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si.,M.Si.,Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,72021 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar Pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, di Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, setiap penyalah guna narkotika golongan I orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan jenis shabu dengan berat 0,72021 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwato mendapatkan informasi bahwa adanya sebuah mobil jenis carry warna hitam dari arah Provinsi Sulawesi Tengah, menuju Kecamatan Marisa yang membawa paket Narkotika jenis shabu selanjutnya Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar Pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, di Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato melakukan pengejaran dan mendapati didalam mobil tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta saksi Helmi Sidi, selanjutnya

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa botol Aqua yang sudah di modifikasi, sedotan, pirex yang merupakan alat untuk digunakan menghisap shabu, selanjutnya penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwatu mendapatkan 1 (satu) paket plastic yang berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya di beli dari saudara revol di Kecamatan Moutong Provinsi Sulawesi tengah.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 31 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,72021 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 55 Ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato tanggal 3 Desember 2019 NOMOR Reg. PERKARA: PDM-51/MRS/09/2019, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkifli dan terdakwa Indriawan, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak tau melaawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sacet plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1(satu) buah botol aqua yang tutupnya sudah di modifikasi dengan dua buah sedotan;
 - 3 (tiga) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah timah rokok yang berbentuk jarum;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 10 (sepuluh) buah plastic klip sedang kosong;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip kecil kosong;



(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah handphone Samsung A7 Plus warna Hitam dengan satu buah simcard dengan nomor 081342383056;

(dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan nomor polisi DN 8387 B;

(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Desember 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zulkifli dan Terdakwa II Indriawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 1(satu) buah boto aqua yang tutupnya sudah di modifikasi dengan dua buah sedotan.
 - 3 (tiga) buah sedotan.
 - 1 (satu) buah timah rokok yang berbentuk jarum.
 - 2 (dua) buah kaca pirex.
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip sedang kosong.
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong.(dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) buah handphone Samsung A7 Plus warna hitam dengan satu buah simcard dengan nomor 081342383056.
(dirampas untuk Negara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DN 8387 B.

(dikembalikan kepada Terdakwa I);

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berturut-turut:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 18 Desember 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mar;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 permintaan banding atas perkara No 97/Pid.Sus/2019/PN Mar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid/2019/PN Mar Nomor perkara 97/Pid.Sus/2019/PN Mar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Pohuwato telah menyerahkan memori banding No TAR-129/P5.14/Enz/12/2019;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 telah diserahkan memory banding kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 30 Desember 2019, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memory bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam menjatuhkan pidana penjara kepada

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I Zulkifli dan terdakwa II Indriawan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dimana para terdakwa tersebut sesuai fakta dipersidangan dimana para terdakwa tidak sedang tertangkap tangan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, namun fakta dipersidangan tertangkap saat sedang membawa narkotika setelah membeli narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak memberikan efek pencegahan pada mereka yang melakukan potensi untuk melakukan kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 18 Desember 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mar Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, kecuali terhadap kualifikasi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Marisa yang menyatakan Terdakwa I Zulkifli dan Terdakwa II Indriawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati fakta-fakta di persidangan, berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Zulkifli dan Terdakwa II Indriawan tersebut dilakukan secara bersama-sama, sehingga dengan demikian sudah tepat apabila Terdakwa I Zulkifli dan Terdakwa II Indriawan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 18 Desember 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mar, haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Marisa terhadap para Terdakwa terlalu ringan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan penghukuman bukanlah



untuk pembalasan, akan tetapi merupakan usaha untuk prevensi special maupun prevensi general yaitu agar terdakwa tidak melakukan perbuatan lagi dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga dengan demikian dari hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 18 Desember 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut telah tepat dan benar, sehingga harus pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 18 Desember 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mar sekedar kualifikasi tindak pidananya sehingga berbunyi:
 - Menyatakan Terdakwa I Zulkifli dan Terdakwa II Indriawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara bersama-sama";
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 18 Desember 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mar untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing - masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh kami Muefri,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Hakim Ketua Majelis, Supeno, S.H.,M.Hum. dan Ari Jiwantara, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Februari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mastin Boludawa, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Supeno, S.H.,M.Hum.

Muefri, S.H.,M.H.

2. Ari Jiwantara, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mastin Boludawa, S.H.